



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

J u n n i, NIK 3328083012980001, Tempat Tanggal Lahir, 20 Desember 1998, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama, Islam, Alamat Desa Tonggara RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang As,oyo, S.H., M.H., Fatkhurahman, S.H., M.H., Indah Puspitasari Nugroho, S.H., Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., Firgiansyah Praditina, S.H., Akhmad Mustaqim, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada BAKIN LAW OFFICE, beralamat di Jalan Tengiri Nomor 31 RT.02, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal / Tergugat Intervensi**;

Lawan:

1. **Pimpinan KEB Hana Bank, KC. Cirebon - Jawa Barat,** Alamat Jalan Kartini Nomor 53, Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi**;
2. **Rumini Binti Rosad,** dalam hal ini menjalankan kekuasaan orang tua bertindak hukum mewakili kepentingan anak atas nama Aldi Heo Umbara Bin Won Jun Heo, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jan Sangapan Hutabarat, S.H., Ade Purnama, S.H., M.H., Mohamad Rezza Wiharta, S.H., CLA., Asmanul Husna, S.H., CTA., Pupung Agung Purnomo, S.H., Tri Laxmana, S.H., Aan Hasan Syafi'i, S.H., Adelia Agustin, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum JAN S HUTABARAT DAN REKAN, beralamat di Jalan Raya Ciomas Nomor 1 Kecamatan Ciawigebang, kabupaten Kuningan,

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor 273/W/Pdt/2022/PN.Cbn, tanggal 29 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I** ;

3. **NONA HEO HYANG MI**, Warga negara Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 25 September 1978, beralamat di A-dong 602-ho 20, Jungdae-ro 34-gil, Songpa-go, Metropolitan Seoul, Korea Selatan, Pemegang Paspor M12640969, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yi Seng Min, S.H., M.H., Yufiter Mino PGP. Sitepu, S.H., M.H., Hendrik Prayugo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YI SENG MIN & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkantor di Korea Center Building Suite 202-203, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor 21/W/Pdt/2023/PN.Cbn, tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi II**;

4. **TUAN HEO SANGYONG**, Warga negara Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 27 April 1984, beralamat di A-dong 601-ho 20, Jungdae-ro 34-gil, Songpa-go, Metropolitan Seoul, Korea Selatan, Pemegang Paspor M24264231, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yi Seng Min, S.H., M.H., Yufiter Mino PGP. Sitepu, S.H., M.H., Hendrik Prayugo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YI SENG MIN & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkantor di Korea Center Building Suite 202-203, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor 20/W/Pdt/2023/PN.Cbn, tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi III**;

5. **NONA HUH DOOME**, Lahir di Korea, pada tanggal 8 April 1981, beralamat di 384 Simhaksan-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, I-Park 130 dong 1202, The Republic Of Korea, Pemegang Pasport No. M18227978, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



kepada Yi Seng Min, S.H., M.H., Yufiter Mino PGP. Sitepu, S.H., M.H., Hendrik Prayugo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YI SENG MIN & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkantor di Korea Center Building Suite 202-203, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor 22/W/Pdt/2023/PN.Cbn, tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung sah dari pernikahan Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo dengan Herningsih (bukti P-2) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Januari 2005 yang mendapat catatan pinggir pengesahan anak pada register dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 1 September 2021; (bukti P-3).
2. Bahwa Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo adalah pemilik sah atas sertifikat deposito berjangka seri HB Nomor 053248 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tercatat atas nama Won Jun Heo dan tabungan dengan nomor rekening 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo; (bukti P-4).
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 Muhamad Won Jun Alias Won Jun Heo telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Surat Akte Kematian Nomor 3274-KM-12082021-0015 tanggal 12 Agustus 2021; (bukti P-5).

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



4. Bahwa pada saat Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo (Pewaris) seorang mualaf resmi masuk Agama Islam tanggal 23 Desember 1966 (bukti P-6) dan meninggal dunia masih memeluk Agama Islam serta di makamkan secara Islam di Tempat Pemakaman Umum Islam Kota Cirebon sehingga ahli waris yang sah bernama Junni (anak Kandung pewaris) sesuai Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Slawi; (bukti P-7).

5. Bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo (pewaris);

Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu"

Berdasarkan dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang waris;

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda?"

6. Bahwa pada tahun 2012 Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo dan Herningsih Binti Karja telah bercerai di Pengadilan Agama Slawi dengan Akta Cerai Nomor 1590/AC/2012/PA. Slw., dan setelah perceraian tersebut Muhamad Won Jun Heo Alian Won Jun Heo tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dengan bukti Akta Cerai asli masih belum di gunakan untuk menikah kembali dengan siapapun; (bukti P-8).

7. Bahwa Pimpinan KEB Hana Bank KC. Cirebon – Jawa Barat dengan tidak melakukan proses penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo sesuai permohonan Penggugat sebagai ahli waris sah, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".



8. Bahwa tindakan Tergugat tanpa dasar hukum yang sah sejak 14 April 2021 hingga saat ini sangat merugikan Tergugat baik secara materil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateril yaitu kehilangan keuntungan yang mungkin diharapkan.

9. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan atau bersurat (bukti P-9) dan melalui jalan Mediasi yakni Teguran Hukum sebanyak dua kali (bukti P-10) meminta Tergugat agar melakukan penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo yang merupakan hak Penggugat, namun Tergugat bersikukuh menolak dengan alasan tidak mendasari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak ahli waris tidak pernah di dapatkan;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan penutupan deposito berjangka dan rekening atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo dan menyerahkan kepada Penggugat selaku ahli waris sah;

11. Bahwa untuk menjamin terlaksakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri I B Cirebon atas Sertifikat deposito berjangka dan buku tabungan milik Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo yang ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Masridawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi tersebut, Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Prakoso Wikutomo, Nico Sabam Siregar, Dwita Oktaviani Putri, masing-masing adalah karyawan PT Bank KEB Hana Indonesia, yang berkedudukan Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Mangkuluhur City Tower 1, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1 - 3, Jakarta 12930, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak mewakili untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank KEB Hana Indonesia c.q. Kantor Cabang Cirebon selaku TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 34/236/DIR/SKU, tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Cirebon.

Melalui kesempatan ini, setelah membaca dan meneliti Gugatan PENGUGAT, TERGUGAT dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara terhadap Gugatan tersebut.

Sebelum TERGUGAT menjelaskan dasar argumen dan bantahan terhadap Gugatan PENGUGAT, TERGUGAT dengan ini bermaksud untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



2. Pengajuan seluruh pembelaan ini diajukan untuk melindungi kepentingan hukum TERGUGAT yang dirugikan akibat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Apabila ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah bertentangan, atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan, misalnya dengan cara mengkanibalisasi atau memotong-motong pernyataan TERGUGAT secara sekehendak hati dan mencoba menyatukannya seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut haruslah dianggap ditolak oleh TERGUGAT, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Berikut TERGUGAT sampaikan uraian argumentasi hukum di bawah ini:

I. **DALAM EKSEPSI**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBEL) KARENA POSITA GUGATAN TIDAK MEMILIKI KESESUAIAN DENGAN PETITUM YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT

1. Majelis Hakim yang Terhormat, PENGGUGAT juga telah gagal untuk menguraikan fakta dan dasar hukum yang melandasi petitum yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
2. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004), menjelaskan tentang adanya cacat-cacat formil dalam gugatan yang membuat petitum tidak memenuhi syarat, yaitu:
 1. *petitum bersifat umum;*
 2. *petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci;*
 3. *petitum yang bersifat negative, tidak dapat dikabulkan;*
 4. *petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.*

3. Pada Petitum yang dimohonkan PENGGUGAT, PENGGUGAT meminta beberapa sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri 1B Cirebon atas sertifikat deposito berjangka dan buku tabungan milik Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo yang ada dalam penguasaan PENGGUGAT;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah dari Sertipikat Deposito berjangka dan buku tabungan milik Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo;
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

4. Dari seluruh uraian petitum yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, tidak ada satupun fakta dan/atau dasar hukum dan/atau posita yang melandasi adanya Petitum tersebut. Lalu, bagaimana mungkin kemudian timbul petitum yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar fakta maupun dasar hukumnya?

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima dikarenakan PENGUGAT telah menyampaikan posita dan petitum yang tidak saling bersesuaian.

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Majelis Hakim yang Terhormat, sebelum TERGUGAT uraikan hal-hal yang menjadi dasar bantahan TERGUGAT atas dalil-dalil PENGUGAT, sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan untuk membuat perkara ini menjadi terang maka perkenankan TERGUGAT terlebih dahulu sampaikan uraian duduk perkara dan fakta-fakta serta kedudukan TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang mungkin tidak disebutkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, sebagai berikut;

7. Bahwa Won Jun Heo menjadi nasabah TERGUGAT sejak tahun 2019, dengan membuka rekening tabungan No. 13004980000 Atas nama : Won Jun Heo. Dan rekening Deposito No. 13004980002 Atas nama : Won Jun Heo.

8. Sekitar bulan April s/d Mei tahun 2021 TERGUGAT menerima informasi bahwa Won Jun Heo telah meninggal dunia dan dalam hal ini TERGUGAT juga menerima permintaan blokir/penutupan/pencairan

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



rekening tabungan dan deposito Won Jun Heo dari 3 (tiga) pihak yang masing-masing mengaku sebagai ahli waris yaitu:

- (i). Ibu Herningsih yang mengaku sebagai istri Won Jun Heo dan memiliki seorang anak yang bernama Junni (*in casu* PENGGUGAT);
- (ii). Ibu Rumini yang mengaku sebagai istri Won Jun Heo memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aldi Heo Umbara dan Sae Mi Heo (*in casu* Pemohon Intervensi); dan
- (iii). Ny. Heo Hyang Mie, Tuan Heo Sangyong dan Nona Huh Doomee yang mengaku sebagai ahli waris dari Won Jun Heo dengan seorang ibu yang bernama Park Young Hee (*in casu* Pemohon Intervensi).

9. Bahwa oleh karena terdapat 3 (tiga) pihak tersebut di atas yang masing-masing mengaku sebagai ahli waris yang sah, sehingga awal mulanya TERGUGAT menyampaikan kepada para ahli waris untuk terlebih dahulu menempuh kesepakatan bersama dan/atau adanya penetapan ahli waris;

10. Bahwa kemudian TERGUGAT mendapatkan adanya Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi (*in casu* bukti PENGGUGAT P-7) yang diserahkan oleh PENGGUGAT. Namun pada faktanya Penetapan Ahli Waris tersebut hanya dimohonkan oleh PENGGUGAT tanpa mengikutsertakan para ahli waris yang lain;

11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, telah dilakukan pertemuan para ahli waris dengan TERGUGAT yang mana pertemuan tersebut diinisiasi oleh TERGUGAT dan dilaksanakan di Kantor Bank Hana cabang Cirebon serta dihadiri oleh PENGGUGAT dan Kuasa Hukum ahli waris a.n Aldi Heo;

12. Bahwa pertemuan tersebut di atas, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dari para ahli waris sebagai dasar TERGUGAT melaksanakan penutupan/pencairan rekening Won Jun Heo. Namun upaya pertemuan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari para ahli waris yang hadir yang justru tidak mengkehendaki untuk menandatangani berita acara pertemuan tersebut. Selain dari pada itu, dalam hal ini PENGGUGAT justru mengkehendaki untuk mendapatkan hak sepenuhnya atas tabungan simpanan dan deposito berjangka milik



Won Jun Heo dengan menunjukkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi yang tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya.

13. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 TERGUGAT menerima relaas panggilan sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT.

14. Majelis Hakim yang Terhormat, seperti yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pada faktanya terdapat 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris yang sah. Oleh karenanya TERGUGAT dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian perbankan, maka TERGUGAT tidak dapat melakukan penutupan/pencairan rekening Deposito kepada salah satu Ahli Waris.

PENGUGAT GAGAL MENGURAIKAN PERBUATAN TERGUGAT I YANG DIANGGAP MELAWAN HUKUM
TERGUGAT ADALAH BANK YANG TELAH BERIKTIKAD BAIK DAN MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

15. Majelis Hakim yang Terhormat, dalam Gugatan *a quo*, PENGUGAT telah lalai menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. PENGUGAT dalam angka 7 dan 9 menyatakan sebagai berikut:

"7. Bahwa Pimpinan KEB Hana Bank, KC. Cirebon – Jawa Barat dengan tidak melakukan proses penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo alias Won Jun Heo sesuai permohonan PENGUGAT sebagai ahli waris sah, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ...dst;

19. Bahwa PENGUGAT sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan atau bersurat (bukti P-9) dan melalui jalan Mediasi yakni Teguran Hukum sebanyak dua kali (Bukti P-10) meminta TERGUGAT agar melakukan penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo alias Won Jun Heo yang merupakan hak PENGUGAT, namun TERGUGAT bersikukuh menolak dengan alasan tidak mendasari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak ahli waris tidak pernah didapatkan;"

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



16. Padahal faktanya, TERGUGAT telah beriktikad baik dengan membalas surat PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kepentingan apapun untuk menahan atau menghalangi pencairan/penutupan rekening Deposito Won Jun Heo, melainkan TERGUGAT hanya mengedepankan prinsip kehati-hatian karena adanya 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris;

17. Bahwa adapun 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris tersebut masing-masing mengajukan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

a. Ibu Herningsih / Junni (in casu PENGGUGAT), melampirkan dokumen antara lain:

- Identitas Won Jun Heo;
- Surat Keterangan Masuk Agama Islam;
- Kutipan Akta Nikah;
- Akta Lahir Junni (in cassu PENGGUGAT);
- Surat Keterangan Kematian dari RS;
- Akta Pernyataan Ahli Waris;
- Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi.

b. Ibu Rumini / Aldi Heo (In casu Pemohon Intervensi), melampirkan dokumen antara lain:

- Identitas Won Jun Heo;
- Kartu Keluarga;
- Akta lahir Aldi Heo Umbara;
- Surat Kematian dr Kelurahan.

c. Heo Hyang Mi / Heo Sangyong/ Huh Doomee (In casu Pemohon Intervensi), melampirkan dokumen antara lain:

- Identitas Won Jun Heo;
- Surat perihal Salinan Registrasi Keluarga;
- Akta Lahir Ahli Waris;
- Surat Keterangan Kematian;
- Verifikasi tandatangan pada KTP Ahli Waris dengan Dokumen yang diperlukan untuk penutupan Rekening.

Majelis Hakim yang Terhormat, bilamana ditelaah mendalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Para Ahli Waris, maka ada dokumen-dokumen yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini jelas membuat TERGUGAT semakin harus menerapkan prinsip kehati-



hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan hal tersebut jelas-jelas bukan lah suatu perbuatan yang melawan hukum.

18. Bahwa TERGUGAT juga telah menunjukkan iktikad baiknya dengan menginisiasi dan mengundang untuk dilakukan pertemuan para ahli waris pada tanggal 26 Juli 2022, meskipun pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan.

19. Majelis Hakim yang Terhormat, sejatinya TERGUGAT masih menunggu adanya kesepakatan bersama yang timbul dari para ahli waris, yang setidaknya-tidaknya kesepakatan tersebut berisikan adanya kesepakatan mengenai pengurusan harta waris berupa Rekening tabungan dan Deposito yang ada pada TERGUGAT, namun kesepakatan tersebut tidak pernah terjadi di antara para ahli waris;

20. Majelis Hakim yang Terhormat TERGUGAT dalam hal ini selaku Bank memperhatikan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

21. Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan adalah adanya pihak-pihak lain selain PENGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris sehingga apabila TERGUGAT melakukan penutupan dan ke deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama Won Jun Heo sebagaimana permintaan PENGUGAT, maka sangat berpotensi adanya tuntutan dari pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris.

22. Majelis Hakim yang Terhormat, kembali kami tegaskan bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak memiliki kepentingan untuk menahan atau menghalang-halangi hak para ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan PENGUGAT, melainkan untuk mempertahankan reputasi TERGUGAT sebagai lembaga jasa keuangan dan guna menjalankan perintah undang-undang mengenai kewajiban untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian;

23. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya dan yang

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan mengada-ada, sehingga dalil-dalil tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

24. Dengan demikian, karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT melainkan, maka terbukti bahwa PENGGUGAT telah gagal menguraikan dan membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan layak jika Gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang Terhormat atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALIL TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PENGGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK

25. Majelis Hakim yang Terhormat, TERGUGAT mohon agar sekiranya Majelis Hakim yang Terhormat menolak poin 11 (sebelas) posita gugatan PENGGUGAT, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia. Berikut kutipan poin 11 Gugatan *a quo*:

"11. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan."

26. Bahwa terlihat dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara petitum dan posita pada gugatan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak menjadikan permintaan uang paksa ini menjadi sesuatu yang di mohonkan untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya hal permintaan uang paksa ini menjadi gugur dengan sendirinya.

27. Majelis Hakim yang Terhormat, Petitum mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:
"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

- b) Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikab petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik, atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

- c) SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

*"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut."*

28. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Didasarkan kepada bukti autentik; dan*
- b. *Didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

29. Pada kenyataannya, seluruh syarat-syarat di atas sama sekali tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena:



- a. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan PENGUGAT sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun yang dapat mendukung dalil-dalinya sendiri;
 - b. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
30. Selain itu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terbukti dengan tegas bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada PENGUGAT, oleh karena itu tidak terdapat alasan atau dasar apapun untuk mengabulkan permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGUGAT.
31. Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGUGAT adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGUGAT serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah TERGUGAT menguraikan fakta-fakta dan duduk perkara sebagaimana tersebut di atas, perkenankanlah selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGUGAT dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***);
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Asal / Tergugat Intervensi telah mengajukan Replik dan Tergugat Asal / Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan No B-665/Kua.10.22.04/Pw.01/04/2021 tanggal 20 April 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 318/TP/2005 Atas nama Junni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantot Catatan Sipil Kabupaten Tegak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Identitas peserta didik atas nama Junni tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi Laporan hasil belajar didik sekolah SMA, diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junni No 3328083012980001, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Kartu ijin tinggal tetap dari Kantor Imigrasi atas nama Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-5a;
7. Fotokopi Paspor , atas nama Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-5b;
8. Fotokopi keterangan Mualaf atas nama Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-5c;
9. Fotokopi Surat keterangan masuk agama islam atas nama Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-6;
10. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herningsih No 3328084606690003, diberi tanda bukti P-7;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No.3080005746 Tertanggal 31-01-2018, diberi tanda bukti P-2F;
12. Fotokopi Delivery Order No.3328082209160012 atas nama Kepala Keluarga Aminudin, diberi tanda bukti P-8;
13. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Laporan Pernikahan Nomor : 474.2/186/2000 Tertanggal 29-08-2000, diberi tanda bukti P-9;
14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1590/AC/2012/PA/Msy atas nama Herningsih, Spd Binti Karja dengan Muhamad Won Jun Heo Bin, diberi tanda bukti P-10;
15. Fotokopi telah terima Akta Cerai No.0303/E/2012 M Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-12082021-0015 atas nama Won Jun Heo, diberi tanda bukti P-12;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.452/SKK Rsdj/IV/2021, diberi tanda bukti P-13;
18. Fotokopi Deposito Berjangka No.053248, diberi tanda bukti P-14;
19. Fotokopi Buku Tabungan Hana Bank, diberi tanda bukti P-15;
20. Fotokopi Penetapan No.0079/Pdt.P/2022/PA.Slw, diberi tanda bukti P-16;
21. Fotokopi Teguran Hukum/Somasi No.005.069/Pid.ADV-LC/V/2022 Tertanggal 21 Mei 2022, diberi tanda bukti P-17;
22. Fotokopi Teguran Hukum/Somasi II No.006.070/Pid.ADV-LC/VI/2022 Tertanggal 8 Juni 2022, diberi tanda bukti P-18;
23. Fotokopi Surat Terbuka Permohonan Penutupan Rekening No.09.154/Pid.ADV-LC/IX/2022, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYARIF BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi Kenal dengan Junni, Herningsih dan Won Jun Heo dan Saksi kenal dengan Won Jun Heo karena Saksi bekerja di Won Jun Heo;
 - Bahwa bekerja dengan Won Jun Heo dalam bidang rotan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Won Jun Heo dengan Herningsih adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Won Jun Heo menikah dengan Herningsih pada tahun 1986;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Won Jun Heo dengan Herningsih dikaruniai anak satu orang bernama Junni dan saat ini usia Junni berumur lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Junni dan sepengetahuan Saksi Junni bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Herningsih masih hidup dan Herningsih sepengetahuan Saksi bekerja sebagai guru;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo sekarang sudah meninggal dunia dan Won Jun Heo meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Won Jun Heo meninggal di Cirebon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Won Jun Heo menikah dengan Herningsih karena Saksi menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Won Jun Heo menikah dengan Herningsih secara agama Islam karena sebelum menikah Won Jun Heo masuk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat menikah dengan Herningsih, status Won Jun Heo adalah sebagai duda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri dari Won Jun Heo sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum nikah dengan Won Jun Heo Herningsih belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat menikah Won Jun Heo warga Negara Korea;
2. Saksi Kodrat Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Junni, Herningsih dan Won Jun Heo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Won Jun Heo karena Saksi diminta oleh Herningsih untuk memualafkan Won Jun Heo;
 - Bahwa Saksi memualafkan Won Jun Heo di masjid Nurul Hikmah Depok;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Won Jun Heo dan sepengetahuan Saksi tujuan Won Jun Heo menjadi mualaf karena mau menikah dengan Herningsih yang beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo menikah dengan Herningsih sekitar tahun 1986;
3. Saksi Saodah Rizqiana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Junni, Herningsih dan Won Jun Heo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Won Jun Heo karena Saksi pernah bekerja dengan Won Jun Heo;
 - Bahwa Saksi bekerja di Won Jun Heo dalam bidang rotan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Won Jun Heo dari tahun 2003 sampai tahun 2009;
 - Bahwa Saksi bekerja di Won Jun Heo bagian kontener;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaan Won Jun Heo tempat Saksi bekerja adalah Karung Basket;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo dengan Herningsih adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Won Jun Heo menikah dengan Herningsih namun Saksi mengetahuinya Herningsih pernah cerita kepada Saksi bahwa Herningsih sudah menikah dengan Won Jun Heo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pernikahannya tersebut Won Jun Heo dengan Herningsih telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama Junni yang saat ini berumur enam puluh sembilan tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Junni bekerja selaku Wiraswasta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Herningsih masih hidup dan bekerja sebagai seorang guru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Won Jun Heo telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu di Cirebon;
4. Saksi Mohamad Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Junni, Herningsih dan Won Jun Heo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Won Jun Heo karena Saksi teman dari istrinya Won Jun Heo yang bernama Herningsih;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo dengan Herningsih adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya oleh karena Saksi ikut memandikan jenazah Won Jun Heo;
 - Bahwa Won Jun Heo meninggal dunia di rumah sakit dan jenazahnya di Sholatkan di Masjid Arohman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo adalah warga Negara Korea;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Won Jun Heo memiliki anak dari orang korea;
 - Bahwa anak tersebut dating pada saat Won Jun Heo meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya anak tersebut adalah anak dari Wonn Jun Heo karena anak tersebut berbahasa Korea;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021, diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotocopy surat Salinan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 2 tanggal 03 Mei 2021, diberi tanda bukti T.1b;
3. Fotocopy Penetapan No. 0079/Pdt.P/2022/PA. Slw, diberi tanda bukti T.1c;
4. Fotocopy Surat Kantor Hukum Jan S. Hutabarat & Rekan No. 036/KHJHR/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Permintaan Informasi Nomor Rekening atas nama Heo Won Jun, diberi tanda bukti T.2a;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Aldi Heo Umbara (Pemohon Intervensi), diberi tanda bukti T.2b;
6. Fotocopy Salinan Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.CN, diberi tanda bukti T.2c;
7. Fotocopy Surat Kantor Hukum YSM & Partners No. 018/YSM/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Pencabutan Kuasa dan Penunjukkan Kantor Hukum YSM & Partners sebagai kuasa hukum baru, diberi tanda bukti T.3a;
8. Fotocopy Surat Kantor Hukum YSM & Partners No. 021/YSM/IX/21 tertanggal 16 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Uang Deposit Almarhum Tuan Heo Won Jun, diberi tanda bukti T.3b;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Embassy of The Republic of Korea (Bhs Indonesia) tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti T.3c;
10. Fotocopy KTP No. 3274052007560001 atas nama WON JUN HEO yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti T.4;
11. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap dengan Permit Number 2D41AC0017-R atas nama WON JUN HEO, diberi tanda bukti T.5;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Passpor No. M35536744 atas nama WON JUN HEO yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2020, diberi tanda bukti T.6;
13. Fotocopy Surat Keterangan Masuk Agama Islam Won Jun Heo yang diterbitkan dari Dewan Kemakmuran Masjid "Nurul Iman" RW 08 tertanggal 23 Desember 1996, diberi tanda bukti T.7;
14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Muhamad Won Jun Heo dan Herningsih No. 1400/168/XII/1996, diberi tanda bukti T.8;
15. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Laporan Perkawinan No. 474.2/186/2000 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 29 Agustus 2000, diberi tanda bukti T.9;
16. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Won Jun Heo dan Rumini No. 109/19/III/2004, diberi tanda bukti T.10;
17. Fotocopy Surat Keterangan Keluarga yang telah diterjemahkan tertanggal 05 Mei 2021., diberi tanda bukti T.11;
18. Fotocopy Surat Keterangan Keluarga yang telah diterjemahkan tertanggal 05 Mei 2021, diberi tanda bukti T.12;
19. Fotocopy Pencatatan Korea perihal Salinan Registrasi tanggal Registrasi 27 Mei 2002 yang telah diterjemahkan tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti T.13;
20. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti T.14;
21. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 18.542/Dispensasi/2010 tertanggal 27 April 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, diberi tanda bukti T.15;
22. Fotocopy Surat Tanggapan TERGUGAT kepada Kantor Hukum YSM & Partners (vide bukti T-3a) tertanggal 07 Oktober 2021., diberi tanda bukti T.16;
23. Fotocopy Surat Bakin Law Office No. 005.069/Pid.ADV-LC/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 Perihal Teguran Hukum / Somasi, diberi tanda bukti T.17;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Tanggapan TERGUGAT kepada Kantor Hukum Bakin Law Office tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti T.18;
25. Fotocopy Surat Kantor Hukum Jan S Hutabarat & Rekan No. 036/KHJHR/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022, perihal Permintaan Informasi Nomor Rekening atas nama Heo Won Jun, diberi tanda bukti T.19;
26. Fotocopy Surat Tanggapan TERGUGAT kepada Kantor Hukum Jan S Hutabarat & Rekan tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti T.20;
27. Fotocopy Surat Tanggapan TERGUGAT kepada Kantor Hukum Jan S Hutabarat & Rekan tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti T.21;
28. Fotocopy Daftar Hadir dan Dokumentasi kegiatan Mediasi tertanggal 26 Juli 2022 di Kantor Hana Bank cabang Cirebon, diberi tanda bukti T.22;
29. Fotocopy Print Out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 "UU Perbankan", diberi tanda bukti T.23;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Pengugat Intervensi I tanggal 28 Nopember 2022 dan Permohonan Penggugat Intervensi II, II, dan IV tanggal 24 Januari 2023, Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi I, II, III dan IV menjadi pihak dalam perkara ini;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan intervensi (Tussemkomst) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Juni) dalam perkara gugatan Perdata No. 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn terhadap Tergugat (KEB HANA BANK, KC, CIREBON) mendalilkan dalam gugatannya posita Nomor 2 merupakan pemilik sah atas Sertifikat deposito berjangka seri. HB nomor. 053248

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



tabungan dengan nomor rekening. 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo di KEB Hana Bank, KC. Cirebon, dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

2. Bahwa kepemilikan Sertifikat deposito berjangka seri. HB nomor. 053248 atas nama Won Jun Heo yang pada saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat didasarkan pada pernyataan sepihak Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari Won Jun Heo (Aim), sebagaimana bukti Penetapan Waris Nomor 0079/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi yang diajukan secara sepihak, dan didasarkan pada keterangan tidak benar, karena faktanya Pemohon Intervensi **ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO** juga merupakan ahli waris, anak dari hasil perkawinan antara Won Jun Heo (Aim) dengan RUMINI binti ROSAD, yang tidak diikutsertakan dalam permohonan penetapan ahli waris Penggugat di Pengadilan Agama Slawi;

3. Bahwa intervensi berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 60 sebagaimana dikutip berikut : “Sedangkan pengaturan Intervensi berdasarkan Rv dapat ditemukan dalam Pasal 279 Rv, yang berbunyi:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”

4. Bahwa Selanjutnya dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan ketentuan RV mengenai Intervensi tersebut dengan mengizinkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara.

5. Bahwa terhadap gugatan intervensi (Tussemkomst) dalam perkara aquo sebagaimana kutipan kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1060 K/Sip/1972 tertanqqal 14 Oktober 1975. dan berdasarkan Pasal 279-282 Rv menjelaskan mengenai jenis-jenis intervensi diantaranya yaitu sebagai berikut: “Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. menurut pendapat ahli Mukti Arto, pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



berlangsung harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara. Hubungan langsung diartikan dalam konteks adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara, atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi”.

6. Bahwa oleh karena gugatan aquo terkait dengan deposito berjangka seri. HB nomor. 053248 atas nama Won Jun Heo yang merupakan objek harta waris peninggalan Won Jun Heo (Aim) dan ada sebgai hak waris penggugat intervensi sehingga mempunyai kedudukan sebagai pihak yang harus dilindungi atas segala kepentingannya selaku ahli waris dari Won Jun Heo (Aim);

7. Bahwa Pemohon Intervensi (**ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO**) merupakan anak kandung sah dari pernikahan Almarhum **Won Jun Heo** dengan **Rumini** berdasarkan Akta pernikahan dari KUA Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Nomor : 109/19/111/2004 tanggal 24 Maret 2004 dan Akta Kelahiran No. AL. 631.0316830 tanggal 27 April 2010;

8. Bahwa **Won Jun Heo** adalah pemilik sah atas sertifikat deposito berjangka seri. HB nomor. 053248 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tercatat atas nama Won Jun Heo dan tabungan dengan nomor rekening. 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo;

9. Bahwa Pemohon Intervensi (**ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO**) merupakan ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik almarhum **Won Jun Heo (pewaris)**.

Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”. Berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang waris :

“ Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

10. Bahwa pada tangai 14 April 2021 **Won Jun Heo** telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan kutipan akta kematiannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Nomor 3274-KM-12082021-0015 tanggal 12 Agustus 2021;

11. Bahwa **Won Jun Heo** seorang mualaf resmi masuk Agama Islam tanggal 23 Desember 1996 dan meninggal dunia masih memeluk Agama Islam serta dimakamkan secara Islam di Tempat Pemakaman Umum Islam Kota Cirebon, sehingga selain **JUNNI** Pemohon Intervensi (**ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO**) juga merupakan ahli waris yang sah (anak kandung sah dari pernikahan Almarhum **Won Jun Heo** dengan **Rumini** berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 631.0316830 tanggal 27 April 2010);

12. Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh pihak Termohon I/Penggugat kepada Pemohon II/Tergugat melekat terhadap persoalan pembagian waris yang belum dibagikan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris;

13. Bahwa oleh karena Sertifikat deposito berjangka seri. HB nomor. 053248 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tercatat atas nama Won Jun Heo dan tabungan dengan nomor rekening. 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut yang disengketakan oleh Termohon I/Penggugat melawan Termohon II/Tergugat adalah merupakan harta peninggalan almarhum **Won Jun Heo** yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, maka Pemohon Intervensi (**ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO**) juga yang berhak atas Objek sengketa tersebut, telah berupaya secara kekeluargaan dan bersurat meminta Termohon I/Penggugat dan Termohon II/Tergugat agar melakukan penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama **Won Jun Heo** dan meyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara adil, namun tidak pernah berhasil, sehingga untuk mempertahankan hak Pemohon Intervensi (**ALDI HEO UMBARA bin WON JUN HEO**) tersebut, terpaksa menggabungkan diri dengan mengajukan Permohonan Intervensi ke dalam Gugatan Pokok Termohon I/Penggugat melawan Termohon II/Tergugat dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn di Pengadilan Negeri Cirebon;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum.

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon Intervensi untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon intervensi untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts);
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Termohon I/Penggugat atau Termohon II/Tergugat.

Demikian Permohonan Intervensi ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Cirebon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Intervensi ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon, terakhir sebagai Pemegang Paspor No. M35536744 Akta Kematian : 472.12/80/Kel.Krml/IV/2021 dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya Cirebon pada tanggal 19 April 2021 (Bukti P-1);
Dengan demikian Nona Heo Hyang Mi adalah ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon;
2. Bahwa JUNNI (Tergugat Intervensi) adalah salah satu anak kandung dari perkawinan antara Almarhum Tuan Heo Won Jun dengan Ibu Herningsih dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Surat BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tertanggal 12 Oktober 2021 kepada Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners selaku Kuasa Hukum dari Nona Heo Hyang Mi (Bukti P-2 pada halaman 1);

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



3. Bahwa Nona Heo Hyang Mi melalui Kuasa Hukumnya c.q. Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners sebelumnya pernah menyampaikan proposal pembagian warisan peninggalan Almarhum Tuan Heo Won Jun kepada Kuasa Hukum Tergugat Intervensi agar pembagian warisan milik Almarhum Tuan Heo Won Jun yang berupa tabungan maupun uang deposito yang ada pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah ahli warisnya yang berjumlah 5 (lima) orang yang meliputi Aldi Heo Umbara, Nona Heo Hyang Mi, Nona Huh Doomee, Tuan Heo Sangyong dan Sdr. Junni berdasarkan Surat Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners tertanggal 04 Oktober 2021, Ref.:26/YSM/X/21 (Bukti P-3 pada poin 2 halaman 2 sampai 3) namun BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tidak menyetujui proposal tersebut berdasarkan suratnya tanggal 2 Nopember 2021 Nomor : 011.089/Pdt.ADV- LC/XI/2021, Perihal : Keberatan Draft Kesepakatan (Bukti P-4 pada halaman 2). Oleh karena itu Tergugat Intervensi secara yuridis bukan lagi sebagai pemilik sah tunggal atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi di atas, telah cukup terbukti bahwa tidak benar sama sekali seluruh dalil Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat Intervensi) yang dikemukakannya dalam surat gugatannya dengan nomor perkara perdata : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn di Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang para pihaknya adalah : JUNNI Sebagai Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dan Pimpinan KEB Hana Bank, KC Cirebon, Jawa Barat sebagai Tergugat (sekarang Turut Tergugat Intervensi);

5. Bahwa sebagai bukti bahwa Nona Heo Hyang Mi mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



5.1. Surat Keterangan Keluarga (Detail), Terjemahan tersumpah tertanggal 05 Mei 2021 (Bukti P-5a). Didalam dokumen ini, Pejabat Penanggung Jawab Operasional IT, Kantor Manajemen Pusat Informasi IT, Dinas Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa Aim. Bapak Heo Won Jun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas :

5.1.1. Heo Hyang Mi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 25 September 1978;

5.1.2. Huh Doomee, Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 April 1981;

5.1.3. Heo Sangyong, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 April 1984;

5.2. Perihal Salinan Registrasi, Terjemahan Tersumpah tertanggal 10 Mei 2021, dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) lembar yang mana didalam dokumen ini, antara lain dinyatakan bahwa Nona Heo Hyang Mi, adalah anak dari perkawinan antara Aim. Bapak Heo Won Jun dengan Nyonya Park Young Hee, yang sebelumnya menikah pada tanggal 28 Nopember 1978 Bukti P-5b pada halaman 1/7);

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) seolah-olah adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berhak atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/terdaftar pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali dan karenanya dalil-dalil Tergugat Intervensi (JUNNI) tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil-dalil Penggugat dalam perkara Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut menjadi lumpuh oleh adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam Butir 5.1. s/d butir 5.2 di atas;

7. Bahwa Tergugat Intervensi berusaha untuk menciptakan keadaan bahwa seakan-akan JUNNI selaku Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dalam dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



(sekarang Tergugat Intervensi) merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan terpisah dari alat- alat bukti yang lainnya, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Dalil- dalil Tergugat Intervensi tersebut secara yuridis telah dipatahkan dan menjadi lumpuh oleh dokumen- dokumen atau bukti- bukti yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi pada Butir 5.1. s/d butir 5.2 tersebut di atas;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie/AB (Peraturan Umum Mengenai Perundang- Undangan untuk Indonesia) (Stb. 1847-23), yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, menyatakan pada intinya bahwa :

"Status wewenang seseorang harus dini/ai berdasarkan hukum nasionalnya (LEX PATRIAE)"

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 AB di atas maka seorang Warga Negara Indonesia, dimanapun dia berada tetap terikat hukumnya sendiri mengenai status dan wewenang. Demikian juga secara analogi, terhadap orana asina pun mengenai status dan wewenana harus dinilai menurut hukumnya sendiri:

9. Bahwa dengan dalil- dalil yuridis dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, telah cukup terbukti bahwa Penggugat Intervensi tersebut di atas adalah pemilik yang sah dan berhak bersama-sama atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/teregister pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;

10. Bahwa mengingat Almarhum Bapak Heo Won Jun selaku Pewaris dari anak- anaknya tersebut di atas ketika masih hidup masih berstatus sebagai warga negara Republik Korea maka pembagian harta peninggalannya tersebut berdasarkan Pasal 16 AB harus mengikuti hukum waris nasional Republik Korea, yang mewajibkan dilakukannya pembagian warisan secara merata diantara semua anak Almarhum yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas :

- 10.1. Heo Hyang Mi;
- 10.2. Huh Doomee;
- 10.3. Heo Sangyong;
- 10.4. Junni;
- 10.5. Aldi Heo Umbara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut maka adalah sah menurut Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea bahwa terhadap uang deposito dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,0 (empat milyar Rupiah) tersebut dibagi 5 (lima) orang ahli waris sehingga masing- masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian harta peninggalan tersebut masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

11.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.5. Aldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).

dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo Won Jun yang terdapat pada Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000 yang tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

12. Bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi) harus ditolak dan dikesampingkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HR;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang memeriksa

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (Nona Heo Hyang Mi) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Intervensi (Nona Heo Hyang Mi) adalah pemilik yang sah

dan bersama-sama berhak dengan ahli waris Aim. Tuan Heo Won Jun lainnya atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang

tercatat/tereregister pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;

3. Menetapkan pembagian harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut dibagi secara merata berdasarkan Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea sehingga masing-masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

3.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

3.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

3.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

3.5. Alldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).

dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo Won Jun yang terdapat pada nomor rekening Bank KEB Hana Bank

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000 yang tercatat atas nama Heo Won Jun tersebut dengan catatan mengikuti atau menyesuaikan dengan jumlah uang yang terdapat dalam Nomor Rekening Almarhum tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat Intervensi) dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi) untuk seluruhnya;

5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi (Pimpinan KEB HANA Bank) untuk mematuhi putusan dalam perkara perdata ini;

6. Menghukum Tergugat Intervensi (JUNNI) untuk membayar biaya perkara.Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain kami mohon Putusan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi III dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon, terakhir sebagai Pemegang Paspur No. M35536744 Akta Kematian : 472.12/80/Kel.Krml/IV/2021 dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya Cirebon pada tanggal 19 April 2021 (Bukti P-1);

Dengan demikian Tuan Heo Sangyong adalah ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon;

2. Bahwa JUNNI (Tergugat Intervensi) adalah salah satu anak kandung dari perkawinan antara Almarhum Tuan Heo Won Jun dengan Ibu Herningsih dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Surat BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tertanggal 12 Oktober 2021 kepada Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners selaku Kuasa Hukum dari Nona Heo Hyang Mi (Bukti P-2 pada halaman 1);

3. Bahwa Tuan Heo Sangyong melalui Kuasa Hukumnya c.q. Kantor
Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yi Seng Min & Partners sebelumnya pernah menyampaikan proposal pembagian warisan peninggalan Almarhum Tuan Heo Won Jun kepada Kuasa Hukum Tergugat Intervensi agar pembagian warisan milik Almarhum Tuan Heo Won Jun yang berupa tabungan maupun uang deposito yang ada pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah ahli warisnya yang berjumlah 5 (lima) orang yang meliputi Aldi Heo Umbara, Nona Heo Hyang Mi, Nona Huh Doomee, Tuan Heo Sangyong dan Sdr. Junni berdasarkan Surat Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners tertanggal 04 Oktober 2021, Ref.:26/YSM/X/21 (Bukti P-3 pada poin 2 halaman 2 sampai 3) namun BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tidak menyetujui proposal tersebut berdasarkan suratnya tanggal 2 Nopember 2021 Nomor : 011.089/Pdt.ADV- LC/XI/2021, Perihal : Keberatan Draft Kesepakatan (Bukti P-4 pada halaman 2). Oleh karena itu Tergugat Intervensi secara yuridis bukan lagi sebagai pemilik sah tunggal atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi di atas, telah cukup terbukti bahwa tidak benar sama sekali seluruh dalil Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat Intervensi) yang dikemukakannya dalam surat gugatannya dengan nomor perkara perdata : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn di Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang para pihaknya adalah : JUNNI Sebagai Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dan Pimpinan KEB Hana Bank, KC Cirebon, Jawa Barat sebagai Tergugat (sekarang Turut Tergugat Intervensi);

5. Bahwa sebagai bukti bahwa Tuan Heo Sangyong mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

5.1. Surat Keterangan Keluarga (Detail), Terjemahan tersumpah

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Mei 2021 (Bukti P-5a). Didalam dokumen ini, Pejabat Penanggung Jawab Operasional IT, Kantor Manajemen Pusat Informasi IT, Dinas Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa Aim. Bapak Heo Won Jun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas :

5.1.1. Heo Hyang Mi. Perempuan, yang lahir pada tanggal 25 September 1978;

5.1.2. Huh Doomee, Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 April 1981;

5.1.3. Heo Sangyong, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 April 1984;

5.2. Perihal Salinan Registrasi, Terjemahan Tersumpah tertanggal 10 Mei 2021, dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) lembar yang mana didalam

dokumen ini, antara lain dinyatakan bahwa Tuan Heo Sangyong, adalah anak dari perkawinan antara Aim. Bapak Heo Won Jun dengan Nyonya Park Young Hee, yang sebelumnya menikah pada tanggal 28 Nopember 1978 berdasarkan Bukti P-5b pada halaman 6/7);

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) seolah-olah adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berhak atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/terdaftar pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali dan karenanya dalil-dalil Tergugat Intervensi (JUNNI) tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil-dalil Penggugat dalam perkara Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut menjadi lumpuh oleh adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam Butir 5.1. s/d butir 5.2. di atas;

7. Bahwa Tergugat Intervensi berusaha untuk menciptakan keadaan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seakan-akan JUNNI selaku Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dalam dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan terpisah dari alat- alat bukti yang lainnya, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Dalil- dalil Tergugat Intervensi tersebut secara yuridis telah dipatahkan dan menjadi lumpuh oleh dokumen- dokumen atau bukti- bukti yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi pada Butir 5.1. s/d butir 5.2 tersebut di atas;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie/AB (Peraturan Umum Mengenai Perundang- Undangan untuk Indonesia) (Stb. 1847-23), yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, menyatakan pada intinya bahwa :

"Status wewenang seseorang harus dinitai berdasarkan hukum nasiona/nya (LEX PATRIAE)"

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 AB di atas maka seorang Warga Negara Indonesia, dimanapun dia berada tetap terikat hukumnya sendiri mengenai status dan wewenang. Demikian juga secara analogi, terhadap orana asina pun menaenai status dan wewenang harus dinilai menurut hukumnya sendiri:

9. Bahwa dengan dalil-dalil yuridis dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, telah cukup terbukti bahwa Penggugat Intervensi tersebut di atas adalah pemilik yang sah dan berhak bersama-sama atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/teregister pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;

10. Bahwa mengingat Almarhum Bapak Heo Won Jun selaku Pewaris dari anak- anaknya tersebut di atas ketika masih hidup masih berstatus sebagai warga negara Republik Korea maka pembagian harta peninggalannya tersebut berdasarkan Pasal 16 AB harus mengikuti hukum waris nasional Republik Korea, yang mewajibkan dilakukannya pembagian warisan secara merata diantara semua anak Almarhum yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas :

- 10.1. Heo Hyang Mi;
- 10.2. Huh Doomee;
- 10.3. Heo Sangyong;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



10.4. Junni;

10.5. Aldi Heo Umbara;

11. Bahwa mengingat harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut maka adalah sah menurut Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea bahwa terhadap uang deposito dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,0 (empat milyar Rupiah) tersebut dibagi 5 (lima) orang ahli waris sehingga masing- masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian harta peninggalan tersebut masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

11.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.5. Aldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).

dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo Won Jun yang terdapat pada Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000 yang tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

12. Bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi) harus ditolak dan dikesampingkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, permohonan



putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HiR;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (Tuan Heo Sangyong) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi (Tuan Heo Sangyong) adalah pemilik yang sah

dan bersama-sama berhak dengan ahli waris Aim. Tuan Heo Won Jun lainnya atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/terdaftar pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;

3. Menetapkan pembagian harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank

KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut dibagi secara merata berdasarkan Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea sehingga masing-masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 3.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
- 3.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
- 3.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
- 3.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
- 3.5. Alldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



ratus juta Rupiah).

dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo Won Jun yang terdapat pada nomor rekening Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000 yang tercatat atas nama Heo Won Jun tersebut dengan catatan mengikuti atau menyesuaikan dengan jumlah uang yang terdapat dalam Nomor Rekening Almarhum tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat Intervensi) dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi) untuk seluruhnya;
5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi (Pimpinan KEB HANA Bank) untuk mematuhi putusan dalam perkara perdata ini;
6. Menghukum Tergugat Intervensi (JUNNI) untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain kami mohon Putusan Yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi IV dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon, terakhir sebagai Pemegang Paspur No. M35536744 Akta Kematian : 472.12/80/Kel.Krml/IV/2021 dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya Cirebon pada tanggal 19 April 2021 (Bukti P-1); Dengan demikian Nona Huh Doomee adalah ahli waris dari Almarhum Bapak HEO WON JUN, laki-laki, Waraa Neaara Korea, lahir pada tanggal 20 Juli 1956 dan meninggal pada hari rabu, 14 April 2021 di Kota Cirebon;
2. Bahwa JUNNI (Tergugat Intervensi) adalah salah satu anak kandung dari perkawinan antara Almarhum Tuan Heo Won Jun dengan Ibu Herningsih dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tertanggal 12 Oktober 2021 kepada Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners selaku Kuasa Hukum dari Nona Heo Hyang Mi (Bukti P-2 pada halaman 1);

3. Bahwa Nona Huh Doomee melalui Kuasa Hukumnya c.q. Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners sebelumnya pernah menyampaikan proposal pembagian warisan peninggalan Almarhum Tuan Heo Won Jun kepada Kuasa Hukum Tergugat Intervensi agar pembagian warisan milik Almarhum Tuan Heo Won Jun yang berupa tabungan maupun uang deposito yang ada pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah ahli warisnya yang berjumlah 5 (lima) orang yang meliputi Aldi Heo Umbara, Nona Heo Hyang Mi, Nona Huh Doomee, Tuan Heo Sangyong dan Sdr. Junni berdasarkan Surat Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners tertanggal 04 Oktober 2021, Ref.:26/YSM/X/21 (Bukti P-3 pada poin 2 halaman 2 sampai 3) namun BAKINLAW OFFICE selaku Kuasa Hukum dari Junni tidak menyetujui proposal tersebut berdasarkan suratnya tanggal 2 Nopember 2021 Nomor : 011.089/Pdt.ADV- LC/XI/2021, Perihal : Keberatan Draft Kesepakatan (Bukti P-4 pada halaman 2). Oleh karena itu Tergugat Intervensi secara yuridis bukan lagi sebagai pemilik sah tunggal atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi di atas, telah cukup terbukti bahwa tidak benar sama sekali seluruh dalil Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat Intervensi) yang dikemukakannya dalam surat gugatannya dengan nomor perkara perdata : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn di Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang para pihaknya adalah : JUNNI Sebagai Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dan Pimpinan KEB Hana Bank, KC Cirebon, Jawa Barat sebagai Tergugat (sekarang Turut Tergugat Intervensi);

5. Bahwa sebagai bukti bahwa Nona Huh Doomee mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

5.1. Surat Keterangan Keluarga (Detail), Terjemahan tersumpah tertanggal 05 Mei 2021 (Bukti P-5a). Didalam dokumen ini, Pejabat Penanggung Jawab Operasional IT, Kantor Manajemen Pusat Informasi IT, Dinas Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa Aim. Bapak Heo Won Jun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas :

5.1.1. Heo Hyang Mi. Perempuan, yang lahir pada tanggal 25 September 1978;

5.1.2. Huh Doomee, Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 April 1981;

5.1.3. Heo Sangyong, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 April 1984;

5.2. Perihal Salinan Registrasi, Terjemahan Tersumpah tertanggal 10 Mei 2021, dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) lembar yang mana didalam dokumen ini, antara lain dinyatakan bahwa Nona Huh Doomee, adalah anak dari perkawinan antara Aim. Bapak Heo Won Jun dengan Nyonya Park Young Hee, yang sebelumnya menikah pada tanggal 28 Nopember 1978 berdasarkan Bukti P-5b pada halaman 5/7);

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) seolah-olah adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Heo Won Jun atau Muhammad Won Jun Heo yang berhak atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/terdaftar pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali dan karenanya dalil-dalil Tergugat Intervensi (JUNNI) tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil-dalil Penggugat dalam perkara Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut menjadi lumpuh oleh adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam Butir 5.1. s/d butir 5.2. di atas;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat Intervensi berusaha untuk menciptakan keadaan bahwa seakan-akan JUNNI selaku Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dalam dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan terpisah dari alat- alat bukti yang lainnya, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Dalil- dalil Tergugat Intervensi tersebut secara yuridis telah dipatahkan dan menjadi lumpuh oleh dokumen- dokumen atau bukti- bukti yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi pada Butir 5.1. s/d butir 5.2 tersebut di atas;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie/AB (Peraturan Umum Mengenai Perundang- Undangan untuk Indonesia) (Stb. 1847-23), yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, menyatakan pada intinya bahwa :
"Status wewenang seseorang harus dini/ai berdasarkan hukum nasiona/nya (LEX PATRIAE)"

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 AB di atas maka seorang Warga Negara Indonesia, dimanapun dia berada tetap terikat hukumnya sendiri mengenai status dan wewenang. Demikian juga secara analogi, terhadao orana asina pun menaenai status dan wewenang harus dinilai menurut hukumnya sendiri:

9. Bahwa dengan dalil-dalil yuridis dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, telah cukup terbukti bahwa Penggugat Intervensi tersebut di atas adalah pemilik yang sah dan berhak bersama-sama atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/teregister pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;

10. Bahwa mengingat Almarhum Bapak Heo Won Jun selaku Pewaris dari anak- anaknya tersebut di atas ketika masih hidup masih berstatus sebagai warga negara Republik Korea maka pembagian harta peninggalannya tersebut berdasarkan Pasal 16 AB harus mengikuti hukum waris nasional Republik Korea, yang mewajibkan dilakukannya pembagian warisan secara merata diantara semua anak Almarhum yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas :

10.1. Heo Hyang Mi;

10.2. Huh Doomee;



10.3. Heo Sangyong;

10.4. Junni;

10.5. Aldi Heo Umbara;

11. Bahwa mengingat harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut maka adalah sah menurut Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea bahwa terhadap uang deposito dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,0 (empat milyar Rupiah) tersebut dibagi 5 (lima) orang ahli waris sehingga masing- masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian harta peninggalan tersebut masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

11.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

11.5. Aldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).

dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo Won Jun yang terdapat pada Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000 yang tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut;

12. Bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn (sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi) harus ditolak dan dikesampingkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi,

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (Nona Huh Doomee) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi (Nona Huh Doomee) adalah pemilik yang sah dan bersama-sama berhak dengan ahli waris Aim. Tuan Heo Won Jun lainnya atas sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo yang tercatat/terdaftar pada Bank KEB HANA Cabang Cirebon;
3. Menetapkan pembagian harta peninggalan Almarhum Heo Won Jun pada Bank KEB Hana Cabang Cirebon sesuai gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi) yang berupa sertifikat deposito berjangka seri HB nomor 053248 dengan nilai nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tabungan dengan nomor rekening ; 13004980000 tercatat atas nama Won Jun Heo tersebut dibagi secara merata berdasarkan Pasal 16 AB dan Hukum waris Nasional Republik Korea sehingga masing-masing anak Almarhum Tuan Heo Won Jun tersebut mendapat bagian masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Heo Hyang Mi mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
 - 3.2. Huh Doomee mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
 - 3.3. Heo Sangyong mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
 - 3.4. Junni mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
 - 3.5. Alldi Heo Umbara mendapat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).



dan begitu pula prosentase pembagiannya masing-masing sebesar 20 %
(dua

puluh persen) terhadap jumlah uang tabungan Almarhum Bapak Heo
Won Jun

yang terdapat pada nomor rekening Bank KEB Hana Bank Kantor
Cabang Cirebon, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening : 13004980000
yang tercatat atas nama Heo Won Jun tersebut dengan catatan
mengikuti atau menyesuaikan dengan jumlah uang yang terdapat dalam
Nomor Rekening Almarhum tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat (JUNNI/sekarang Tergugat
Intervensi) dalam perkara perdata Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbn
(sekarang Tergugat Intervensi) tersebut (sekarang Tergugat Intervensi)
untuk seluruhnya;

5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi (Pimpinan KEB HANA
Bank) untuk mematuhi putusan dalam perkara perdata ini;

6. Menghukum Tergugat Intervensi (JUNNI) untuk membayar biaya
perkara.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain kami
mohon Putusan Yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi I, II, III dan
IV tersebut, pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi telah memberikan
jawaban sebagai berikut :

4. TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil, argumen, dan
pernyataan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali diakui secara tegas
kebenaran oleh TERGUGAT di dalam Eksespsi dan Jawaban Pokok
Perkara ini;

5. Pengajuan seluruh pembelaan ini diajukan untuk melindungi
kepentingan hukum TERGUGAT yang dirugikan akibat Gugatan yang
diajukan oleh PENGGUGAT;

6. Apabila ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah
bertentangan, atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan,
misalnya dengan cara mengkanibalisasi atau memotong-motong
pernyataan TERGUGAT secara sekehendak hati dan mencoba
menyatukannya seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut haruslah
dianggap ditolak oleh TERGUGAT, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Berikut TERGUGAT sampaikan uraian argumentasi hukum di bawah ini:

III. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBEL) KARENA POSITA GUGATAN TIDAK MEMILIKI KESESUAIAN DENGAN PETITUM YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT

32. Majelis Hakim yang Terhormat, PENGGUGAT juga telah gagal untuk menguraikan fakta dan dasar hukum yang melandasi petitum yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

33. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004), menjelaskan tentang adanya cacat-cacat formil dalam gugatan yang membuat petitum tidak memenuhi syarat, yaitu:

1. *petitum bersifat umum;*
2. *petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci;*
3. *petitum yang bersifat negative, tidak dapat dikabulkan;*
4. *petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.*

34. Pada Petitum yang dimohonkan PENGGUGAT, PENGGUGAT meminta beberapa sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri 1B Cirebon atas sertifikat deposito berjangka dan buku tabungan milik Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo yang ada dalam penguasaan PENGGUGAT;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dari Sertipikat Deposito berjangka dan buku tabungan milik Almarhum Muhamad Won Jun Heo Alias Won Jun Heo;
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

35. Dari seluruh uraian petitum yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, tidak ada satupun fakta dan/atau dasar hukum dan/atau posita yang melandasi adanya Petitum tersebut. Lalu, bagaimana mungkin kemudian



timbul petitum yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar fakta maupun dasar hukumnya?

36. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima dikarenakan PENGUGAT telah menyampaikan posita dan petitum yang tidak saling bersesuaian.

IV. DALAM POKOK PERKARA

37. Majelis Hakim yang Terhormat, sebelum TERGUGAT uraikan hal-hal yang menjadi dasar bantahan TERGUGAT atas dalil-dalil PENGUGAT, sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan untuk membuat perkara ini menjadi terang maka perkenankan TERGUGAT terlebih dahulu sampaikan uraian duduk perkara dan fakta-fakta serta kedudukan TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang mungkin tidak disebutkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, sebagai berikut;

38. Bahwa Won Jun Heo menjadi nasabah TERGUGAT sejak tahun 2019, dengan membuka rekening tabungan No. 13004980000 Atas nama : Won Jun Heo. Dan rekening Deposito No. 13004980002 Atas nama : Won Jun Heo.

39. Sekitar bulan April s/d Mei tahun 2021 TERGUGAT menerima informasi bahwa Won Jun Heo telah meninggal dunia dan dalam hal ini TERGUGAT juga menerima permintaan blokir/penutupan/pencairan rekening tabungan dan deposito Won Jun Heo dari 3 (tiga) pihak yang masing-masing mengaku sebagai ahli waris yaitu:

(iv). Ibu Herningsih yang mengaku sebagai istri Won Jun Heo dan memiliki seorang anak yang bernama Junni (*in casu* PENGUGAT);

(v). Ibu Rumini yang mengaku sebagai istri Won Jun Heo memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aldi Heo Umbara dan Sae Mi Heo (*in casu* Pemohon Intervensi); dan

(vi). Ny. Heo Hyang Mie, Tuan Heo Sangyong dan Nona Huh Doomee yang mengaku sebagai ahli waris dari Won Jun Heo dengan seorang ibu yang bernama Park Young Hee (*in casu* Pemohon Intervensi)



40. Bahwa oleh karena terdapat 3 (tiga) pihak tersebut di atas yang masing-masing mengaku sebagai ahli waris yang sah, sehingga awal mulanya TERGUGAT menyampaikan kepada para ahli waris untuk terlebih dahulu menempuh kesepakatan bersama dan/atau adanya penetapan ahli waris;

41. Bahwa kemudian TERGUGAT mendapatkan adanya Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi (in casu bukti PENGGUGAT P-7) yang diserahkan oleh PENGGUGAT. Namun pada faktanya Penetapan Ahli Waris tersebut hanya dimohonkan oleh PENGGUGAT tanpa mengikutsertakan para ahli waris yang lain;

42. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, telah dilakukan pertemuan para ahli waris dengan TERGUGAT yang mana pertemuan tersebut diinisiasi oleh TERGUGAT dan dilaksanakan di Kantor Bank Hana cabang Cirebon serta dihadiri oleh PENGGUGAT dan Kuasa Hukum ahli waris a.n Aldi Heo;

43. Bahwa pertemuan tersebut di atas, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dari para ahli waris sebagai dasar TERGUGAT melaksanakan penutupan/pencairan rekening Won Jun Heo. Namun upaya pertemuan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari para ahli waris yang hadir yang justru tidak mengkehendaki untuk menandatangani berita acara pertemuan tersebut. Selain dari pada itu, dalam hal ini PENGGUGAT justru mengkehendaki untuk mendapatkan hak sepenuhnya atas tabungan simpanan dan deposito berjangka milik Won Jun Heo dengan menunjukkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi yang tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya.

44. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 TERGUGAT menerima relaas panggilan sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT.

45. Majelis Hakim yang Terhormat, seperti yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pada faktanya terdapat 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris yang sah. Oleh karenanya TERGUGAT dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian perbankan, maka TERGUGAT tidak dapat melakukan penutupan/pencairan rekening Deposito kepada salah satu Ahli Waris.

PENGGUGAT GAGAL MENGURAIKAN PERBUATAN TERGUGAT I YANG DIANGGAP MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ADALAH BANK YANG TELAH BERIKTIKAD BAIK DAN MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

46. Majelis Hakim yang Terhormat, dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah lalai menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT dalam angka 7 dan 9 menyatakan sebagai berikut:

"7. Bahwa Pimpinan KEB Hana Bank, KC. Cirebon – Jawa Barat dengan tidak melakukan proses penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo alias Won Jun Heo sesuai permohonan PENGGUGAT sebagai ahli waris sah, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ...dst;

19. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan atau bersurat (bukti P-9) dan melalui jalan Mediasi yakni Teguran Hukum sebanyak dua kali (Bukti P-10) meminta TERGUGAT agar melakukan penutupan deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama tercatat Muhamad Won Jun Heo alias Won Jun Heo yang merupakan hak PENGGUGAT, namun TERGUGAT bersikukuh menolak dengan alasan tidak mendasari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak ahli waris tidak pernah didapatkan;"

47. Padahal faktanya, TERGUGAT telah beriktikad baik dengan membalas surat PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kepentingan apapun untuk menahan atau menghalangi pencairan/penutupan rekening Deposito Won Jun Heo, melainkan TERGUGAT hanya mengedepankan prinsip kehati-hatian karena adanya 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris;

48. Bahwa adapun 3 (tiga) pihak yang mengaku sebagai ahli waris tersebut masing-masing mengajukan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

d. Ibu Herningsih / Junni (in casu PENGGUGAT), melampirkan dokumen antara lain:

- Identitas Won Jun Heo;
- Surat Keterangan Masuk Agama Islam;
- Kutipan Akta Nikah;
- Akta Lahir Junni (in cassu PENGGUGAT);

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari RS;
 - Akta Pernyataan Ahli Waris;
 - Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Slawi.
- e. Ibu Rumini / Aldi Heo (In casu Pemohon Intervensi), melampirkan dokumen antara lain:
- Identitas Won Jun Heo;
 - Kartu Keluarga;
 - Akta lahir Aldi Heo Umbara;
 - Surat Kematian dr Kelurahan.
- f. Heo Hyang Mi / Heo Sangyong/ Huh Doomee (In casu Pemohon Intervensi), melampirkan dokumen antara lain:
- Identitas Won Jun Heo;
 - Surat perihal Salinan Registrasi Keluarga;
 - Akta Lahir Ahli Waris;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Verifikasi tandatangan pada KTP Ahli Waris dengan Dokumen yang diperlukan untuk penutupan Rekening.

Majelis Hakim yang Terhormat, bilamana ditelaah mendalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Para Ahli Waris, maka ada dokumen-dokumen yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini jelas membuat TERGUGAT semakin harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan hal tersebut jelas-jelas bukan lah suatu perbuatan yang melawan hukum.

49. Bahwa TERGUGAT juga telah menunjukkan iktikad baiknya dengan menginisiasi dan mengundang untuk dilakukan pertemuan para ahli waris pada tanggal 26 Juli 2022, meskipun pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan.

50. Majelis Hakim yang Terhormat, sejatinya TERGUGAT masih menunggu adanya kesepakatan bersama yang timbul dari para ahli waris, yang setidaknya-tidaknya kesepakatan tersebut berisikan adanya kesepakatan mengenai pengelolaan harta waris berupa Rekening tabungan dan Deposito yang ada pada TERGUGAT, namun kesepakatan tersebut tidak pernah terjadi di antara para ahli waris;

51. Majelis Hakim yang Terhormat TERGUGAT dalam hal ini selaku Bank memperhatikan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dengan jelas telah diatur dalam

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

52. Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan adalah adanya pihak-pihak lain selain PENGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris sehingga apabila TERGUGAT melakukan penutupan dan ke deposito berjangka dan rekening tabungan atas nama Won Jun Heo sebagaimana permintaan PENGUGAT, maka sangat berpotensi adanya tuntutan dari pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris.

53. Majelis Hakim yang Terhormat, kembali kami tegaskan bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak memiliki kepentingan untuk menahan atau menghalang-halangi hak para ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan PENGUGAT, melainkan untuk mempertahankan reputasi TERGUGAT sebagai lembaga jasa keuangan dan guna menajalankan perintah undang-undang mengenai kewajiban untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian;

54. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya dan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan mengada-ada, sehingga dalil-dalil tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

55. Dengan demikian, karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT melainkan, maka terbukti bahwa PENGUGAT telah gagal menguraikan dan membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan layak jika Gugatan PENGUGAT tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang Terhormat atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALIL TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PENGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK

56. Majelis Hakim yang Terhormat, TERGUGAT mohon agar sekiranya Majelis Hakim yang Terhormat menolak poin 11 (sebelas) posita gugatan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



PENGUGAT, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia. Berikut kutipan poin 11 Gugatan *a quo*:

"11. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan."

57. Bahwa terlihat dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara petitum dan posita pada gugatan PENGUGAT, dimana PENGUGAT tidak menjadikan permintaan uang paksa ini menjadi sesuatu yang di mohonkan untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya hal permintaan uang paksa ini menjadi gugur dengan sendirinya.

58. Majelis Hakim yang Terhormat, Petitum mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:

"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

b) Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikab petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik, atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;



- b. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”
- c) SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:
- “Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.”

59. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Didasarkan kepada bukti autentik; dan
- b. Didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

60. Pada kenyataannya, seluruh syarat-syarat di atas sama sekali tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena:

- a. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan PENGUGAT sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun yang dapat mendukung dalil-dalinya sendiri;
- b. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

61. Selain itu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terbukti dengan tegas bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada PENGUGAT, oleh karena itu tidak terdapat alasan atau dasar apapun untuk mengabulkan permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGUGAT.

62. Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGUGAT adalah tidak



sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah TERGUGAT menguraikan fakta-fakta dan duduk perkara sebagaimana tersebut di atas, perkenankanlah selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi I, II, III dan IV tersebut, pihak Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Berkenaan dengan gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- A. Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi 1 kepada Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah prematur.

Bahwa, terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi 1 kepada Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II melekat pada persoalan pembagian waris yang belum dibagikan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang – Undang No 3 Tahun 2006 mengenai hal – hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) Nomor : 0079/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi tertanggal 12 April 2022, pada saat ini masih dalam proses persidangan dikarenakan masih ada ahli waris yang belum disebutkan dalam PPAW tersebut(kurang pihak) dengan nomor perkara 0405/Pdt.G/2023/PA.Slawi, sehingga dalam hal ini Penggugat Asal / Tergugat Intervensi 1 belum saatnya mengajukan gugatan dengan menggunakan PPAW tersebut sebagai dasar hukumnya.

Bahwa, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan “ *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian siapa yang menjadi ahli waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut*

dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa, menetapkan sebagian ahli waris dengan mengabaikan ahli waris lainnya, tentu memantik ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan hukum pembagian waris tidak baik dan tidak tepat. Meski peluang bagi ahli waris lain yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris untuk mendapatkan keadilan tetap tersedia, tetapi tentu hal tersebut bertolak belakang dengan spirit kepastian hukum itu sendiri.

Bahwa, Permohonan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima karena plurium *litis consortium*, sehingga mengakibatkan permohonan *error in persona*.

Bahwa, Kurang pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) adalah kecacatan formil, dengan berbagai perspektif aturan perundang-undangan, tujuan hukum, fungsi hukum dan asas hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa semua yang Penggugat Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan Penggugat Intervensi;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Intervensi kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Penggugat Intervensi.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I, II, III dan IV telah mengajukan replik yang kemudian Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1883/AC/2008/PA.Mjl tanggal 31 Oktober 2008, diberi tanda bukti P1-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi Heo Umbara No.AL.631.0316830, diberi tanda bukti P1-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-12082021 tertanggal 14 April 2021 atas nama Pewaris Alm. Won Jun Heo, diberi tanda bukti P1-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II, III dan IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Penggugat Intervensi II (Heo Hyang Mi) tertanggal 23 April 2021, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Konsul Ryu Wan Soo di Kedutaan Besar Korea, diberi tanda bukti P1-II, III, IV-1;
2. Fotokopi Surat Bakinlaw Office selaku Kuasa Hukum dari Junni (Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi) tertanggal 2 November 2021, perihal keberatan draft kesepakatan kepada Kantor Kuasa Hukum dari Heo Hyang Mi, Huh Doomee dan Heo Sangyong, diberi tanda bukti P1-II, III, IV-2;
3. Fotokopi Kantor Hukum Yi Seng Min & Partners tertanggal 4 Oktober 2021, Ref : 26/YSM/X/21 Hal : Proposal terhadap uang tabungan dan uang deposito milik Almarhum Tuan Heo Won Jun yang ada di Bank Keb Hana Cabang Cirebon kepada Junni (Penggugat/ sekarang Tergugat Intervensi) melalui Kuasa Hukumnya Bakin Law Office dalam hal ini Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Bambang Asmoyo, S.H., diberi tanda bukti P1-II, III, IV-3;
4. Buku Prof. mr. dr. Sudargo Gautama yang berjudul : Warga Negara dan Orang Asing : Berikut Peraturan dan Contoh-contoh terbitan penerbit Alumni, Bandung cetakan keempat 1987 Halaman 2 sampai 3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II, III dan IV tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai : pembagian harta milik Won Jun Heo yang ada di Hana Bank KC Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libel) karena posita Gugatan tidak memiliki kesesuaian dengan Petitum yang dimintakan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari seluruh uraian petitum dalam surat Gugatan Penggugat, tidak ada satupun fakta dan / atau dasar hukum dan / atau posita yang melandasi adanya Petitum yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar fakta maupun dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 B.Rv. (*Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering*);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (*obscuur*

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa M. Romdlon dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, hal (16) menyebutkan gugatan kabur dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasar gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi yang telah diajukan tertanggal 14 November 2022 telah terang dan jelas, dimana Penggugat Asal / Tergugat Intervensi di dalam surat gugatannya telah menjelaskan kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan dan juga dasar-dasar hukumnya. Penggugat Asal / Tergugat Intervensi juga telah menyebutkan yang menjadi permasalahan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dengan Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi serta antara posita dan petitum yang Penggugat Asal / Tergugat Intervensi uraikan tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Muhammad Won Jun Heoi Alias Jun Heo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati materi pokok Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Jawaban dari Penggugat Intervensi I, II, III dan IV dimana pada pokoknya penetapan ahli waris tersebut pada saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Slawi dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sehingga terkait dengan materi gugatan asal tersebut dan dikaitkan dengan masih

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya persidangan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama sehingga materi gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat Intervensi juga mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II adalah Prematur;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) Nomor : 0079/Pdt.P/2023/PA Slawi di Pengadilan Agama Slawi tertanggal 12 April 2022 yang saat ini masih dalam proses persidangan dikarenakan masih ada ahli waris yang belum disebutkan dalam PPAW tersebut (kurang pihak) dengan Nomor Perkara : 0405/Pdt.G/2023/PA Slawi sehingga dalam hal ini Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I belum saatnya mengajukan gugatan dengan menggunakan PPAW tersebut sebagai dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Kuasa Pengugat Intervensi I tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat asal mendalilkan pada point 4 surat Gugatannya bahwa menyatakan Penggugat (Junni) sebagai Ahli Waris dari Muhammad Won Jun Alias Won Jun Heo sesuai dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini proses persidangan Penetapan Ahli Waris dari Muhammad Won Jun Alias Won Jun Heo masih dalam proses persidangan sehingga gugatan Penggugat Asal yang meminta Penggugat Asal (Junni) untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari dari Muhammad Won Jun Alias Won Jun Heo adalah premature yang seharusnya gugatan tersebut diajukan setelah adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Slawi sehingga dengan demikian Eksepsi Penggugat Intervensi I sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat Intervensi I, II, III dan IV adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Penggugat Intervensi I dikabulkan dan materi gugatan dari Penggugat Intervensi II, III dan IV yang

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menetapkan Penggugat Intervensi II, III dan IV sebagai ahli waris dari Muhammad Won Jun Heoi Alias Jun Heo maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi I, II, III dan IV untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Gugatan Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Penggugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi I, II, III dan IV tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2023, oleh Kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heni Juhaeni, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 35.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp. 10.000,00
Penggugat per relaas	
5. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 260.000,00
6. PNBP panggilan pertama	Rp. 10.000,00
Tergugat per relaas	
7. Biaya sumpah saksi	Rp. 30.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Cbn